

#### MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: 303 /Kpts-II/1997

#### TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN S. LAMANDAU - S.BELANTIKAN, SELUAS 15.725 (LIMA BELAS RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

# MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa PT. First Lamandau Timber International dengan surat No.37/FLTI/IV/95 tanggal 6 April 1995, mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Lamandau - S. Belantikan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
  - b. bahwa permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana butir a yang berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi tersebut telah disetujui pencadangannya seluas ± 15.425 (lima belas ribu empat ratus dua puluh lima) hektar, oleh Menteri Kehutanan dengan surat No.1793/Menhut-II/1995 tanggal 21 Desember 1995;
  - c. bahwa berdasarkan hasil survei/orientasi lapangan, pengukuran serta penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan untuk perkebunan tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 15.725 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 30 Mei 1996;
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka dipandang perlu untuk melepaskan sebagian kawasan hutan seluas 15.725 (lima belas ribu tujuh ratus dua

puluh lima) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Lamandau - S. Belantikan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. First Lamandau Timber International, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
  - 7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor KB.550/46/Kpts/4/1984 dan Nomor 082/ Kpts - II/1984;
  - 8. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23 - VIII - 1990;
  - 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/ 1996.

Memperhatikan : Berita Acara Tata Batas kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Lamandau - S. Belantikan, seluas 15.725 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, atas nama PT. First Lamandau Timber International tanggal 30 Mei 1996.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

#### PERTAMA

: Melepaskan sebagian kawasan hutan seluas 15.725 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Lamandau - S. Belantikan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkannya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu titel hak (HGU) atas nama PT. First Lamandau Timber International sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# KEDUA

: Letak dan batas tetap kawasan hutan yang dilepaskan tersebut pada diktum PERTAMA adalah sesuai dengan hasil pengukuran dan penataan batas kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam tersebut di lapangan Berita Acara Tata Batas tanggal 30 Mei 1996.

KETIGA:

KETIGA

Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Lokasi industri, base camp/perumahan karyawan,tempat pengumpulan/penimbunan kayu dan bangunan yang ada di atasnya serta jalan angkutan kayu yang dibangun perusahaan pemegang HPH, selama masih dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk kegiatan pengusahaan hutan, tidak termasuk yang dilepaskan.

KELIMA

: Apabila di dalam kawasan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut tidak termasuk yang dilepaskan.

KEENAM

: Apabila tanah tersebut pada diktum KELIMA dikehendaki untuk dijadikan lahan perkebunan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. First Lamandau Timber International dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

- : PT. First Lamandau Timber International diwajibkan untuk :
  - a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut.
  - b. Memperhatikan usaha konservasi dengan mempertahankan hutan di tepi mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter, daerah kiri kanan sungai sekurang-kurangnya 100 meter, daerah kiri kanan anak sungai kurang lebih 50 meter, daerah kiri kanan sungai dan anak sungai pada daerah rawa sekurang-kurangnya 200 meter dan ditepi jurang sekurang-kurangnya selebar 2 (dua) kali kedalaman jurang.

KEDELAPAN

: Apabila PT. First Lamandau Timber International tidak memenuhi ketentuan tersebut pada diktum KETUJUH maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

: Apabila PT. First Lamandau Timber International tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dapat dibatalkan dan selanjutnya areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.

KESEPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

\Pelaksana tugas,

SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1997

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO.

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Eku dan Wasbang.

2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.

4. Sdr. Menteri Keuangan.

5. Sdr. Menteri Pertanian.

6. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

7. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ketua Bappenas.

8. Sdr. Menteri Negara Penyertaan Dana Investasi/Ketua BKPM.

9. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

10. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian.

11. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan

Propinsi Kalimantan Tengah.

13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah.

14. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

16. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah V Banjarbaru.

17. Sdr. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Palangkaraya.

18. Sdr. Direktur Utama PT. First Lamandau Timber International.